BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 221 / Kep. Bup/Eko/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, penyaluran, peredaran, penyampaian serta penggunaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dipandang perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpana dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/ 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-organik (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 1471) ;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/ OT.210/4/ 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/ 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenah Tanah;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

Memperhatikan : Memperhatikan Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat ini.

KEDUA : Komisi pengawasan Pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten.
3. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dengan mengusulkan petugas pupuk dari instansinya untuk ditetapkan sebagai pengawas pupuk dan pestisida ditingkat Kabupaten.
4. Melakukan pembinaan kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar.
5. Meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaaan/komposisi, mutu, harga, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/ persediaan yang ada.
6. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.

7. Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan.
8. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklajuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
9. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam pengawasan pupuk dan pestisida dilapangan; dan
10. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas pengawasan pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan pupuk dan pestisida ditingkat Kabupaten

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 591/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 125/Kep.Bup/Eko/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 591/Kep.Bup/Eko/2022 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 4 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 221/KEP.BUP/EKO/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

I.	Pembina	:	1. Bupati Tanjung Jabung Barat 2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
III.	Ketua I	:	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjab Barat
IV.	Ketua II	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjab Barat
V.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanjab Barat
VI.	Sekretaris I	:	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura kab. Tanjab Barat
VII.	Sekretaris II	:	Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kab. Tanjab Barat
VIII.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Perkebunan & Peternakan Kab. Tanjab Barat 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjab Barat 5. Kasat Intel Polres Tanjung Jabung Barat 6. Kasi Intel Kejaksaan Tanjung Jabung Barat.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT